



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa-I:

Nama Lengkap : **TOMI GAMA**
Pangkat/NRP : Serda/31060392780687
Jabatan : Ba Koramil 1418-05/Kalumpang (Jabatan penugasan Ba Juyar Kodim Persiapan Paniai)
Kesatuan : Kodim 1418/Kalumpang (penugasan Kodim Persiapan Paniai)
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 30 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, (sekarang Asrama Kodim 1418/Mamuju.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan keputusan penahanan sementara Nomor Kep/310/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum terhitung mulai tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan Nomor Kep/398/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XVII/1 Nomor BP-05/A-05/III/2021 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/126/IX/2022 tanggal 15 September 2022.
3. Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 226-K/PM III-19/AD/XI/2021 tanggal 06 Desember 2021 menetapkan, memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-20 Jayapura guna dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk disidangkan di daerah hukum dimana satuan masing-masing dari para Terdakwa berada yakni Terdakwa-I di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa-II di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan Terdakwa-III di Pengadilan Militer I-03 Padang.

Hal 1 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor R/650/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang pelimpahan berkas perkara para Terdakwa a.n. Serda Tomi Gama NRP 31060392780687 dan kawan-kawan 2 (dua) orang.

Memperhatikan: 1. Keputusan Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor Kep/1028/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/112/IX/2022 tanggal 14 September 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/125-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/125-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/125-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/112/IX/2022 tanggal 14 September 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

"Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara: selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

Hal 2 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah sangkur SS1 beserta sarungnya milik Serda Tomi Gama.
- b) 1 (satu) buah sangkur komando beserta sarungnya milik Serda Muhammad Aditya.
- c) 3 (tiga) buah potongan papan bergambar dadu milik Sdr Riswadi Ramlan.
- d) 3 (tiga) buah kursi berwarna merah, hijau dan putih milik Sdr Riswadi Ramlan.
- e) 1 (satu) buah potongan kayu balok ukuran 5x5 Cm sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Panai nomor : 445/222/RSUD-PAN/III/2021/RSUD tanggal 8 Maret 2021 an. Riswadi Ramlan yang ditanda tangani oleh Dr. Jasika Pabetting.
- b) 1 (satu) lembar surat hasil radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Nabire nomor : 274625/21 tanggal 5 Maret 2021 a.n. Riswadi Ramlan yang ditanda tangani oleh dr. Isna Sudirman, Sp.Rad.
- c) 4 (empat) lembar foto korban a.n. Riswadi Ramlan.
- d) 5 (lima) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa permohonan keringanan hukuman (clemensi) yang diajukan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD kurang lebih 16 (enam belas) tahun.
- c. Terdakwa selama menunggu proses hukum tetap berdinasti dan berperilaku yang baik.

Hal 3 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa memiliki semangat dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugasnya serta loyal kepada atasannya.
 - e. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum, baik disiplin maupun pidana.
 - f. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Operasi antara lain :
 - Satgas RI-Penag tahun 2009
 - Satgas RI-Malaysia tahun 2014
 - Satgas Kontingen Garuda tahun 2017
 - Satgas Apter tahun 2020
- Atas alasan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-16 Makasar, berdasarkan Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor R/650/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang pelimpahan berkas perkara para Terdakwa a.n. Serda Tomi Gama NRP 31060392780687 dan kawan-kawan 2 (dua) orang, surat pelimpahan perkara Terdakwa tersebut merujuk kepada pasal 10 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan yang diperiksa di Pengadilan Militer III-16 Makassar hanya Terdakwa I dalam hal ini Tomi Gama Serda Nrp. 31060392780687.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Korem 142/Tatag yaitu Sdr. Erwin, ST., S.H., M.Si., M.H. Mayor Chk NRP 11080091580482 Jabatan Pakumrem 141/TTG dkk 4(empat) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor Sprint 504/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan Surat kuasa khusus atas nama Terdakwa tanggal 21 Oktober 2022.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/112/IX/2022 tanggal 14 September 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, c atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana: "*Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 226-K/PM III-19/AD/XI/2021 tanggal 6 Desember 2021 menetapkan, memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-20 Jayapura guna dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar serta surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor R/650/IX/2022 tanggal 1 September 2022

Hal 4 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelimpahan berkas perkara Terdakwa tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan secata di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Infantri di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Linud 433/JS, kemudian pada tahun 2020 di tugaskan di Kodim Persaiapan Paniai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060392780687.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam 3/Siliwangi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Topografi dan ditempatkan di Topdam 9/Udayana kemudian pada tahun 2020 di tugaskan di Kodim Persaiapan Paniai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170066150497.
3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri AD setelah selesai ditempatkan di Kikav 6/RBT kemudian pada tahun 2020 di tugaskan di Kodim Persaiapan Paniai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160030501295.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III melaksanakan apel pagi di lapangan Makodim Persiapan Paniai dilanjutkan dengan kegiatan korvei diarea satuan setelah itu melaksanakan kegiatan olah raga, setelah melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa-I mengenakan baju preman lalu Terdakwa-I mengambil sangkur warna hitam gagang wama hijau dari dalam kamar dan di selipkan di belakang badannya.
5. Bahwa sekira pukul 11.30 WIT para Terdakwa keluar dari satuan Kodim Persiapan Paniai untuk mencari makan siang dengan berjalan kaki melewati jalan belakang, saat dalam perjalanan tepatnya di belakang Kodim Persiapan Paniai para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Daeng (sopir lintas Enarotali-Nabire) yang sedang melintas, kemudian Sdr. Daeng memberikan Terdakwa-I minuman keras jenis vodca sebanyak 1 (satu) botol dan minuman coca cola sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu Sdr. Daeng pergi dengan mengendarai mobilnya sedangkan Terdakwa-I langsung mencampur minuman keras jenis vodca dan coca cola ke dalam botol aqua, selanjutnya para Terdakwa duduk dan meminum minuman keras jenis vodca tersebut dipinggir jalan hingga minuman tersebut habis.
6. Bahwa sekira pukul 12.15 WIT para Terdakwa menuju ke Pelabuhan Aikai/Pelabuhan Danau untuk makan siang, namun saat melewati jalan Pertanian Enarotali Kab. Paniai tepatnya di

Hal 5 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat permainan judi yang bernama Wala-Wala, para Terdakwa mendengar masyarakat yang saat itu sedang bermain mengatakan "woi bandar menang" kemudian para Terdakwa masuk ke dalam tempat permainan judi wala-wala tersebut Terdakwa-I menemui Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) yang sedang menjadi bandar permainan judi jenis dadu dan mengatakan kepada Saksi-I "sudah setoran berapa kali ke Kodim" Saksi-I menjawab "saya tidak mengerti masalah setoran begitu" dijawab oleh Terdakwa-I "kalau begitu kamu kasi 500 kemari" Saksi-I menjawab "sabar bang".

7. Bahwa sekira pukul 12.30 WIT, Sertu Lukman (Saksi-5) melewati tempat perjudian wala-wala dan mendengar suara keributan sehingga Saksi-5 berhenti dan mendengar Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi-I "cepat kasih uang yang kami minta jangan lambat-lambat" Saksi-I menjawab "ok bang, ini masih sepi adanya hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bang nanti kalau ada rejeki saya tambahkan lagi bang" sambil Saksi-I memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-I dengan cara menaruh di meja, namun Terdakwa-I tidak terima dan mengatakan kepada Saksi-I "itu kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" Saksi-I menjawab "sabar uangnya masih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)".
8. Bahwa karena para Terdakwa tidak terima dengan uang pemberian Saksi-1 yang hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa-III menancapkan sangkumya wama keemasan ke meja dadu dan Terdakwa-I juga menancapkan sangkurnya warna hitam ke meja dadu, sedangkan Terdakwa-II naik ke atas meja dadu dan menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian dada Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-I menghindar ke sudut sebelah kanan tetapi Terdakwa-I datang menancapkan sangkumya pada bagian dada Saksi-I sambil memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah waja Saksi-1 dan kepala Saksi-1 sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa-III datang dan menancapkan sangkumya pada dada kiri Saksi-I sambil memukul menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kepala Saksi-1 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Saksi-I jatuh ke lantai lalu Terdakwa-II menendang perut Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali dan melempar menggunakan kursi plastik, Terdakwa-I bersama Terdakwa-II memukuli Saksi-I berkali-kali sedangkan Terdakwa-III berusaha membubarkan pengunjung yang ada di dalam ruangan untuk keluar dan menutup pintu wala-wala dari dalam.
9. Bahwa setelah menutup pintu selanjutnya Terdakwa-III melihat Saksi-I memegang balok kayu berukuran kecil sambil menunjuk Terdakwa-II dan mengatakan "eh kenapa kau ikut-ikut" Terdakwa-II menjawab "kenapa kau" langsung Terdakwa-II memukul Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal pada bagian wajah dan menendang dada sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali membuat Saksi-I terjatuh, Saksi-5 berusaha melerai dengan cara memeluk Terdakwa-III dan mengatakan "udah dik udah dik tidak enak dilihat orang",

Hal 6 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi-5 menghampiri Terdakwa-I dan Terdakwa-II sambil mengatakan "udah min udah min", namun Terdakwa-III tetap memukul Saksi-I dengan tangan kanan mengepal pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 7 (tujuh) kali, selanjutnya Saksi-5 menarik Terdakwa-III keluar dari tempat perjudian wala-wala, sedangkan Saksi-I lari untuk menyelamatkan diri ke rumah Sdr. Ode Asis, tidak lama kemudian datang anggota Kodim Persiapan Paniai yang bernama Pelda Budiono dan Sertu Sinaga untuk membawa pulang para Terdakwa ke Makodim Persiapan Paniai.

10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT, Sdr. Abdul Salam (Saksi-2) bersama Istri Saksi-1, Sdr. Samsul (tetangga Saksi-I) dan Sdr. Acok (ojek) dengan mengendarai mobil jenis Inova warna silver mengantar Saksi-I ke RSUD Paniai untuk melakukan pengobatan kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIT Saksi-I melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Masubdenpom XVII/1-1 Nabire dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2021/Idik tanggal 04 Maret 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan kekerasan secara terbuka dengan tenaga bersama terhadap Saksi-1 sesuai visum et repertum RSUD Paniai Nomor 445/222/RSUD-PAN/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Jasika Pabetting dengan kesimpulan Saksi-1 mengalami luka robek pada kepala bagian belakang tepi rata dengan sudut lancip ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) cm, dalam luka kurang lebih 1 (satu) cm, dasar otot ditemukan adanya pendarahan aktif titik kesan disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik tampak bengkak berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang jarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) cm sebelah kanan dari luka robek koma teraba nyeri pada penekanan titik.

Atau

Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di permainan judi Wala-wala di Jalan Pertanian Enarotali Kabupaten Paniai Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan secara bersama-sama", dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 226-K/PM III-19/AD/XI/2021 tanggal 6 Desember 2021 menetapkan, memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-20 Jayapura guna dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar serta surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor R/650/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang pelimpahan berkas perkara Terdakwa tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 7 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan secata di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Infantri di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Linud 433/JS, kemudian pada tahun 2020 di tugaskan di Kodim Persaiapan Paniai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060392780687.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam 3/Siliwangi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Topografi dan ditempatkan di Topdam 9/Udayana kemudian pada tahun 2020 di tugaskan di Kodim Persaiapan Paniai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170066150497.
3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri AD setelah selesai ditempatkan di Kikav 6/RBT kemudian pada tahun 2020 di tugaskan di Kodim Persaiapan Paniai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160030501295.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III melaksanakan apel pagi di lapangan Makodim Persiapan Paniai dilanjutkan dengan kegiatan korvei diarea satuan setelah itu melaksanakan kegiatan olah raga, setelah melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa-I mengenakan baju preman lalu Terdakwa-I mengambil sangkur warna hitam gagang wama hijau dari dalam kamar dan di selipkan di belakang badannya.
5. Bahwa sekira pukul 11.30 WIT para Terdakwa keluar dari satuan Kodim Persiapan Paniai untuk mencari makan siang dengan berjalan kaki melewati jalan belakang, saat dalam perjalanan tepatnya di belakang Kodim Persiapan Paniai para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Daeng (sopir lintas Enarotali-Nabire) yang sedang melintas, kemudian Sdr. Daeng memberikan Terdakwa-I minuman keras jenis vodca sebanyak 1 (satu) botol dan minuman coca cola sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu Sdr. Daeng pergi dengan mengendarai mobilnya sedangkan Terdakwa-I langsung mencampur minuman keras jenis vodca dan coca cola ke dalam botol aqua, selanjutnya para Terdakwa duduk dan meminum minuman keras jenis vodca tersebut dipinggir jalan hingga minuman tersebut habis.
6. Bahwa sekira pukul 12.15 WIT para Terdakwa menuju ke Pelabuhan Aikai/Pelabuhan Danau untuk makan siang, namun saat melewati jalan Pertanian Enarotali Kab. Paniai tepatnya di tempat permainan judi yang bernama Wala-Wala, para Terdakwa mendengar masyarakat yang saat itu sedang

Hal 8 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain mengatakan "woi bandar menang" kemudian para Terdakwa masuk ke dalam tempat permainan judi wala-wala tersebut Terdakwa-I menemui Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) yang sedang menjadi bandar permainan judi jenis dadu dan mengatakan kepada Saksi-I "sudah setoran berapa kali ke Kodim" Saksi-I menjawab "saya tidak mengerti masalah setoran begitu" dijawab oleh Terdakwa-I "kalau begitu kamu kasi 500 kemari" Saksi-I menjawab "sabar bang".

7. Bahwa sekira pukul 12.30 WIT, Sertu Lukman (Saksi-5) melewati tempat perjudian wala-wala dan mendengar suara keributan sehingga Saksi-5 berhenti dan mendengar Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi-I "cepat kasih uang yang kami minta jangan lambat-lambat" Saksi-I menjawab "ok bang, ini masih sepi adanya hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bang nanti kalau ada rejeki saya tambahkan lagi bang" sambil Saksi-I memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-I dengan cara menaruh di meja, namun Terdakwa-I tidak terima dan mengatakan kepada Saksi-I "itu kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" Saksi-I menjawab "sabar uangnya masih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)".
8. Bahwa karena para Terdakwa tidak terima dengan uang pemberian Saksi-1 yang hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa-III menancapkan sangkumya wama keemasan ke meja dadu dan Terdakwa-I juga menancapkan sangkurnya warna hitam ke meja dadu, sedangkan Terdakwa-II naik ke atas meja dadu dan menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian dada Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-I menghindar ke sudut sebelah kanan tetapi Terdakwa-I datang menancapkan sangkumya pada bagian dada Saksi-I sambil memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-1 dan kepala Saksi-1 sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa-III datang dan menancapkan sangkumya pada dada kiri Saksi-I sambil memukul menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kepala Saksi-1 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Saksi-I jatuh ke lantai lalu Terdakwa-II menendang perut Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali dan melempar menggunakan kursi plastik, Terdakwa-I bersama Terdakwa-II memukul Saksi-I berkali-kali sedangkan Terdakwa-III berusaha membubarkan pengunjung yang ada di dalam ruangan untuk keluar dan menutup pintu wala-wala dari dalam.
9. Bahwa setelah menutup pintu selanjutnya Terdakwa-III melihat Saksi-I memegang balok kayu berukuran kecil sambil menunjuk Terdakwa-II dan mengatakan "eh kenapa kau ikut-ikut" Terdakwa-II menjawab "kenapa kau" langsung Terdakwa-II memukul Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal pada bagian wajah dan menendang dada sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali membuat Saksi-I terjatuh, Saksi-5 berusaha melerai dengan cara memeluk Terdakwa-III dan mengatakan "udah dik udah dik tidak enak dilihat orang", setelah itu Saksi-5 menghampiri Terdakwa-I dan Terdakwa-II sambil mengatakan "udah min udah min", namun Terdakwa-III

Hal 9 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memukul Saksi-I dengan tangan kanan mengepal pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 7 (tujuh) kali, selanjutnya Saksi-5 menarik Terdakwa-III keluar dari tempat perjudian wala-wala, sedangkan Saksi-I lari untuk menyelamatkan diri ke rumah Sdr. Ode Asis, tidak lama kemudian datang anggota Kodim Persiapan Paniai yang bernama Pelda Budiono dan Sertu Sinaga untuk membawa pulang para Terdakwa ke Makodim Persiapan Paniai.

10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT, Sdr. Abdul Salam (Saksi-2) bersama Istri Saksi-1, Sdr. Samsul (tetangga Saksi-I) dan Sdr. Acok (ojek) dengan mengendarai mobil jenis Inova warna silver mengantar Saksi-I ke RSUD Paniai untuk melakukan pengobatan kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIT Saksi-I melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Masubdenpom XVII/1-1 Nabire dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2021/Idik tanggal 04 Maret 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi-1 sesuai visum et repertum RSUD Paniai Nomor 445/222/RSUD-PAN/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Jasika Pabetting dengan kesimpulan Saksi-1 mengalami luka robek pada kepala bagian belakang tepi rata dengan sudut lancip ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) cm, dalam luka kurang lebih 1 (satu) cm, dasar otot ditemukan adanya pendarahan aktif titik kesan disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik tampak bengkak berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang jarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) cm sebelah kanan dari luka robek koma teraba nyeri pada penekanan titik.

Atau

Ketiga:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di permainan judi Wala-wala di Jalan Pertanian Enarotali Kabupaten Paniai Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 226-K/PM III-19/AD/XI/2021 tanggal 6 Desember 2021 menetapkan, memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-20 Jayapura guna dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar serta surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor R/650/IX/2022 tanggal 1 September 2022

Hal 10 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelimpahan berkas perkara Terdakwa tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan secata di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Infantri di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Linud 433/JS, kemudian pada tahun 2020 di tugaskan di Kodim Persaiapan Paniai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060392780687.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam 3/Siliwangi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Topografi dan ditempatkan di Topdam 9/Udayana kemudian pada tahun 2020 di tugaskan di Kodim Persaiapan Paniai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170066150497.
3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri AD setelah selesai ditempatkan di Kikav 6/RBT kemudian pada tahun 2020 di tugaskan di Kodim Persaiapan Paniai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160030501295.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III melaksanakan apel pagi di lapangan Makodim Persiapan Paniai dilanjutkan dengan kegiatan korvei diarea satuan setelah itu melaksanakan kegiatan olah raga, setelah melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa-I mengenakan baju preman lalu Terdakwa-I mengambil sangkur warna hitam gagang wama hijau dari dalam kamar dan di selipkan di belakang badannya.
5. Bahwa sekira pukul 11.30 WIT para Terdakwa keluar dari satuan Kodim Persiapan Paniai untuk mencari makan siang dengan berjalan kaki melewati jalan belakang, saat dalam perjalanan tepatnya di belakang Kodim Persiapan Paniai para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Daeng (sopir lintas Enarotali-Nabire) yang sedang melintas, kemudian Sdr. Daeng memberikan Terdakwa-I minuman keras jenis vodca sebanyak 1 (satu) botol dan minuman coca cola sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu Sdr. Daeng pergi dengan mengendarai mobilnya sedangkan Terdakwa-I langsung mencampur minuman keras jenis vodca dan coca cola ke dalam botol aqua, selanjutnya para Terdakwa duduk dan meminum minuman keras jenis vodca tersebut dipinggir jalan hingga minuman tersebut habis.
6. Bahwa sekira pukul 12.15 WIT para Terdakwa menuju ke Pelabuhan Aikai/Pelabuhan Danau untuk makan siang, namun saat melewati jalan Pertanian Enarotali Kab. Paniai tepatnya di

Hal 11 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat permainan judi yang bernama Wala-Wala, para Terdakwa mendengar masyarakat yang saat itu sedang bermain mengatakan "woi bandar menang" kemudian para Terdakwa masuk ke dalam tempat permainan judi wala-wala tersebut Terdakwa-I menemui Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) yang sedang menjadi bandar permainan judi jenis dadu dan mengatakan kepada Saksi-I "sudah setoran berapa kali ke Kodim" Saksi-I menjawab "saya tidak mengerti masalah setoran begitu" dijawab oleh Terdakwa-I "kalau begitu kamu kasi 500 kemari" Saksi-I menjawab "sabar bang".

7. Bahwa sekira pukul 12.30 WIT, Sertu Lukman (Saksi-5) melewati tempat perjudian wala-wala dan mendengar suara keributan sehingga Saksi-5 berhenti dan mendengar Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi-I "cepat kasih uang yang kami minta jangan lambat-lambat" Saksi-I menjawab "ok bang, ini masih sepi adanya hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bang nanti kalau ada rejeki saya tambahkan lagi bang" sambil Saksi-I memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-I dengan cara menaruh di meja, namun Terdakwa-I tidak terima dan mengatakan kepada Saksi-I "itu kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" Saksi-I menjawab "sabar uangnya masih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)".
8. Bahwa karena para Terdakwa tidak terima dengan uang pemberian Saksi-1 yang hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa-III menancapkan sangkumya wama keemasan ke meja dadu dan Terdakwa-I juga menancapkan sangkurnya warna hitam ke meja dadu, sedangkan Terdakwa-II naik ke atas meja dadu dan menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian dada Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-I menghindar ke sudut sebelah kanan tetapi Terdakwa-I datang menancapkan sangkumya pada bagian dada Saksi-I sambil memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-1 dan kepala Saksi-1 sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa-III datang dan menancapkan sangkumya pada dada kiri Saksi-I sambil memukul menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kepala Saksi-1 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Saksi-I jatuh ke lantai lalu Terdakwa-II menendang perut Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali dan melempar menggunakan kursi plastik, Terdakwa-I bersama Terdakwa-II memukuli Saksi-I berkali-kali sedangkan Terdakwa-III berusaha membubarkan pengunjung yang ada di dalam ruangan untuk keluar dan menutup pintu wala-wala dari dalam.
9. Bahwa setelah menutup pintu selanjutnya Terdakwa-III melihat Saksi-I memegang balok kayu berukuran kecil sambil menunjuk Terdakwa-II dan mengatakan "eh kenapa kau ikut-ikut" Terdakwa-II menjawab "kenapa kau" langsung Terdakwa-II memukul Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal pada bagian wajah dan menendang dada sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali membuat Saksi-I terjatuh, Saksi-5 berusaha melerai dengan cara memeluk Terdakwa-III dan mengatakan "udah dik udah dik tidak enak dilihat orang",

Hal 12 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi-5 menghampiri Terdakwa-I dan Terdakwa-II sambil mengatakan "udah min udah min", namun Terdakwa-III tetap memukul Saksi-I dengan tangan kanan mengepal pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 7 (tujuh) kali, selanjutnya Saksi-5 menarik Terdakwa-III keluar dari tempat perjudian walaupun, sedangkan Saksi-I lari untuk menyelamatkan diri ke rumah Sdr. Ode Asis, tidak lama kemudian datang anggota Kodim Persiapan Paniai yang bernama Pelda Budiono dan Sertu Sinaga untuk membawa pulang para Terdakwa ke Makodim Persiapan Paniai.

10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT, Sdr. Abdul Salam (Saksi-2) bersama Istri Saksi-1, Sdr. Samsul (tetangga Saksi-I) dan Sdr. Acok (ojek) dengan mengendarai mobil jenis Inova warna silver mengantar Saksi-I ke RSUD Paniai untuk melakukan pengobatan kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIT Saksi-I melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Masubdenpom XVII/1-1 Nabire dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2021/Idik tanggal 04 Maret 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dengan menggunakan sangkur untuk merusak meja dadu milik Saksi-1 hingga membuat meja tersebut tidak bisa dipergunakan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa-I tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 406 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak dapat diperiksa secara langsung dipersidangan dengan alasan karena tempat tinggal para Saksi jauh dan tidak ada biaya untuk menghadiri sidang secara langsung dan pemeriksaan secara elektronik juga tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP penyidik dibacakan di persidangan karena keterangannya sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah.

Hal 13 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Riswandi Ramlan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, Tanggal Lahir : Makasar, 23 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dupia Enarotali Kabupaten Paniai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Tomi Gama (Terdakwa-1), Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 6 Nopember 2020 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT Saksi berada di jalan pertanian Kabupaten Paniai sedang memutar dadu tiba-tiba datang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam keadaan abis minum minuman keras, kemudian Terdakwa I marah kepada Saksi dengan mengatakan "sudah setoran berapa kali ke Kodim" Saksi jawab "saya tidak mengerti masalah storan begitu" jawab Terdakwa I "kalau begitu kamu kasi 500 kemari" Saksi jawab "sabar bang".
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung menancapkan sangkur cobra (warna hitam) ke meja setelah itu Terdakwa II dari arah depan Saksi melompat ke atas meja lalu menendang Saksi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan mengenai badan Saksi kemudian Saksi menghindar ke sudut sebelah kanan namun Terdakwa I langsung menancapkan sangkur cobra ke dada kanan Saksi lalu Terdakwa I memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan

Hal 14 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh), kemudian Terdakwa III datang dan menancapkan sangkur jenis komando warna kuning ke dada kiri Saksi sambil memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sampai Saksi jatuh ke tanah.

4. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha berdiri lalu lari tetapi di kejar oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II memukul Saksi menggunakan balok mengenai punggung dan kepala sampai balok tersebut patah sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali kemudian patahan kayu balok tersebut di lemparkan ke Saksi, kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa III mengacungkan sangkur kepada Saksi sambil memukul Saksi, kemudian Terdakwa II mengambil kursi plastik warna merah dan kursi warna putih lalu memukul Saksi mengenai badan sampai badan dan kepala Saksi luka berdarah.
5. Bahwa kemudian Saksi bangun dan berusaha melarikan diri tetapi pada saat di depan pintu pagar Saksi di tarik Terdakwa III lalu Terdakwa III menutup pintu pagar selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III memukuli Saksi dan setelah itu Saksi langsung berusaha lari ke rumah Sdr. Ode Asis, selanjutnya Saksi lari pulang ke rumah kemudian Saksi diantar ke Rumah Sakit Umum Madi Enarotali Kabupaten Paniai.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Abdul Salam
Pekerjaan : Swasta
Tempat, Tanggal Lahir : Makasar, 26 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Komplek pasar Enarotali Kabupaten Paniai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 13.20 WIT Saksi berada di jalan pertanian enarotali Kabupaten Paniai bersama Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I), kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam keadaan sepertinya dipengaruhi minuman keras dan menemui Saksi I sambil mengatakan "mana uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi I jawab "sabar dulu", setelah itu Saksi I membuka Dadu, kemudian Sertu Lukman (Saksi V) mengatakan kepada Saksi I "Rp 200.000,- (dua ratus ribu) saja" lalu Saksi I serahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi V.
3. Bahwa setelah uang sebesar "Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah diterima Oleh Saksi-V Terdakwa-I mengatakan kepada

Hal 15 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I "itu kasih Rp 500.000,. (lima ratus ribu rupiah)" Saksi I jawab "sabar uang masih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)";

3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat salah satu anggota TNI AD yang berada di samping kanan Saksi menancapkan sangkur warna keemasan ke meja dadu, sementara Terdakwa-I yang berada di sebelah kiri Saksi ikut menancapkan sangkur warna hitam ke meja dadu, setelah itu anggota TNI AD yang di sebelah kanan Saksi naik keatas meja dan langsung menendang Saksi I dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai tangan sebelah kiri Saksi-I, lalu Terdakwa I yang berada di samping kiri Saksi menendang meja tersebut sampai pecah, kemudian Saksi melihat sangkur yang awalnya ditancapkan di atas meja kembali diambil Terdakwa-1 lalu menusukkan ke dada Saksi I sehingga jaket yang digunakan Saksi I robek dan dadanya mengalami luka;
4. Bahwa kemudian setelah kejadian itu Saksi jalan keluar menuju jembatan dan berdiri bersama masyarakat, tidak lama kemudian Saksi kembali ke tempat permainan dadu untuk mengambil sepeda motor lalu Saksi pergi menuju kerumah Saksi-I dan setelah sampai di rumah Saksi-I lalu Saksi mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya;
5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT Saksi bersama Istri Saksi, Sdri. Samsul (tetangga Saksi I) dan Sdr. Acok (tukang ojek) mengantar Saksi I ke RSUD Paniai menggunakan mobil Innova warna silver karena Saksi I mengalami luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan dan setelah pemeriksaan selesai sekira 16.30 WIT Saksi bersama Saksi I dan keluarganya pulang kerumah;
6. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT Saksi bersama Saksi I dan keluarganya pergi menuju ke kota Nabire, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIT Saksi bersama Saksi I dan keluarganya pergi melaporkan perbuatan para Terdakwa ke kantor Masubdenpom XVII/1-1 Nabire.

Saksi-3:

Nama Lengkap : M. Tahwil
Pekerjaan : Swasta
Tempat, Tanggal Lahir : Makasar, 19 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dupia Enarotali Kabupaten Paniai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIT Saksi berada di rumah sedang istirahat karena tidak enak

Hal 16 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, kemudian Sdr. Jupri menelpon Saksi menyampaikan bahwa Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) di kroyok dan sudah berdarah-darah, selanjutnya Saksi langsung pergi mendatangi Saksi-I yang sedang memutar permainan judi jenis dadu di jalan pertanian kabupaten Paniai.

3. Bahwa setelah sampai di tempat permainan judi jenis dadu Saksi mendengar suara Terdakwa I yang berteriak sambil menunjuk Saksi "ini adeknya Wandi" lalu Saksi di datangi Terdakwa II dan Terdakwa III yang langsung memukul kepala Saksi dengan membabi buta dan saat itu Saksi mundur kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Saksi melihat Terdakwa III mencabut sangkunya dan mau menusuk Saksi sehingga Saksi langsung lari kearah Kodim Persiapan Paniai untuk menyelamatkan diri.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT setelah aman Saksi kembali ketempat permainan judi jenis dadu dan menanyakan kepada Sertu Lukman (Saksi V) "kenapa saya dipukul bang?" Saksi V jawab "karena mereka tau kalau kamu adeknya wandi" kemudian Saksi langsung pergi ke RSUD Paniai untuk melihat kondisi Saksi I dan setelah tiba di RSUD Paniai Saksi melihat Saksi I mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, selanjutnya Saksi dan Saksi I beserta 20 (dua puluh) orang menuju ke Polres Paniai untuk melaporkan tentang kejadian penganiayaan oleh Oknum anggota TNI terhadap Saksi I tetapi anggota Polres Paniai mengarahkan Saksi dan Saksi I untuk melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Saharudin
Pekerjaan : Swasta
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkep, 5 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Enarotali Kabupaten Paniai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIT Saksi sedang melaksanakan kegiatan putar bola guling di tempat wala-wala di jalan pertanian Kabupaten Paniai, kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menemui Sdr Riswandi Ramlan (Saksi I), kemudian Saksi mendengar suara salah satu anggota TNI mengatakan "tutup-tutup", setelah itu Saksi langsung menutup lapak Saksi dan pergi keluar menuju ke kios sembako yang berada disebatang jalan depan wala-wala.
3. Bahwa selanjutnya setelah keadaan sudah aman Saksi keluar dari dalam kios sembako dan menuju ke tempat wala wala dan

Hal 17 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di tempat wala-wala Saksi melihat meja dan kursi berantakan, kemudian tidak lama Sdr. Azis (pemilik tempat wala-wala) datang lalu menutup dan mengunci tempat tersebut, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumahnya.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Saksi pergi ke rumah Saksi I dan setelah sampai di rumah Saksi I ternyata Saksi I sudah siap-siap pergi ke Kabupaten Nabire beserta keluarganya, kemudian Saksi melihat Saksi I mengalami luka di kepala bagian belakang dan setelah Saksi I berangkat menuju Kabupaten Nabire dan Saksi kembali pulang ke rumahnya.
5. Bahwa Saksi selama kerja di tempat perjudian wala-wala menyeter uang keamanan kepada pihak aparat TNI dan Polri yang berada di kabupaten Enarotali Kabupaten Paniai antara lain:
 - a. Mapolres Paniai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perminggu yang diantar oleh anak buah Saksi I yang diserahkan kepada anggota reserse Polres Paniai (nama tidak tahu).
 - b. Polsek Paniai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perminggu yang di terima oleh Aipda Ibrahim (waka Polsek).
 - c. Makodim 1703/Deyai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per 2 (dua) minggu dan diterima oleh Sdr Jems.
 - d. Koramil Enarotali sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perminggu dan diterima oleh Sersan Samola.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Lukman
Pangkat/NRP : Sertu / 31000702120779
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim Persiapan Paniai
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 12 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kodim Persiapan Paniai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sejak bulan Juli 2020 di saat pembekalan Satgas BKO Apter di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wit Saksi pergi ke pasar untuk belanja keperluan alat mandi dan saat melewati Jalan Pertanian Kabupaten Nabire tepatnya di tempat perjudian wala-wala dan rolek, Saksi mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi berhenti dan melihat Terdakwa I,

Hal 18 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III sedang ribut dengan Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi I).

3. Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa I mengatakan kepada Saksi I "cepat kasih uang yang kami minta jangan lambat-lambat" jawab Saksi I "ok bang, ini masih sepi adanya hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bang, nanti kalau ada rejeki saya tambahkan lagi bang" kemudian Saksi I memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menaruh di meja, selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi sampaikan terimakasih kepada Saksi I.
4. Bahwa setelah itu Saksi mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pulang tetapi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mau pulang dan masih adu mulut dengan Saksi I, kemudian Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa III menancapkan sangkur di meja dadu lalu Saksi langsung mencoba untuk melerai namun karena Saksi sendiri tidak mampu melerai dan melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyerang Saksi I, selanjutnya tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota atas nama Pelda Budiono dan Sertu Sinaga lalu membawa pulang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ke Kodim Persiapan Paniai.
5. Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa saat itu sedang dalam keadaan mabuk atau tidak, karena saksi tidak melihat apakah mereka habis minum-minuman keras atau tidak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan secata di Rindam VII/Wirabuana setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Infantri di Rindam VII/Wirabuana dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 433/JS kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1418/Mamuju dan pada tahun 2020 melaksanakan Satgas di Kodim Persiapan Paniai sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060392780687.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian dilanjutkan dengan olah raga dan melaksanakan korvei di sekitar satuan Kodim Persiapan Panai, setelah itu Terdakwa melaksanakan pembersihan lalu menggunakan baju preman dan mengambil sangkur wama hitam gagang warna hijau dari dalam kamar dan diselipkan di belakang badan.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa bersama Serda Isal Maulana Ibrahim (Terdakwa II) dan Serda Muhammad Aditya (Terdakwa III) keluar dari satuan Kodim Persiapan Paniai dengan berjalan kaki untuk mencari makan siang dan saat berjalan di belakang Kodim Persiapan Paniai bertemu dengan Sdr. Daeng (sopir lintas) kemudian Sdr. Daeng

Hal 19 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Terdakwa minuman Vodka 1 (satu) paket, dan minuman tersebut Terdakwa campur dengan cara di tuangkan ke dalam botol aqua, kemudian sambil berjalan Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III minum minuman keras jenis Vodka tersebut sampai habis.

4. Bahwa pada saat melewati tempat perjudian wala-wala Terdakwa mendengar teriakan dari masyarakat yang sedang bermain judi sehingga Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk kedalam tempat permainan judi wala-wala tersebut, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi I) sedang bermain judi jenis dadu dan saat itu Saksi I menjadi bandar dan sepertinya menang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I "Bos ada ka buat beli rokok Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi-I hanya meneyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditaro di atas meja di depan Terdakwa yang kemudian uang tersebut diambil oleh Sertu Lukman (saksi-5) sambil Saksi-1 mengatakan "Tentara taunya minta-minta, tentara tempe-tempe (dengan bicara grundel)" yang membuat Terdakwa kesal.
5. Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa jawab "kenapa bilang begitu ko nantang Tentara ya ?" dan uang pemberian Saksi I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Sertu Lukman (Saksi-5) sambil meleraikan, kemudian Terdakwa III langsung menancapkan sangkur di atas meja dadu lalu Terdakwa ikut juga mencabut sangkur yang diselipkan di belakang badannya dan langsung menancapkan di meja dadu.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menacapkan sangkur tersebut di atas meja, selanjutnya Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) berdiri di atas meja dan berteriak "apa ? (sambil menunjuk saya)", sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dmenggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka dan kepala Saksi I secara berulang-ulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengeroyok dan memukul Saksi I sampai jatuh di ke tanah.
7. Bahwa setelah Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-1) berdiri dan memegang kayu balok, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memukul Saksi-I hingga jatuh kembali ke tanah dan tidak sempat memukulkan balok yang dipegangnya.
8. Bahwa selanjutnya Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) berdiri kembali, tidak lama kemudian istri Saksi-1 datang dan membawa Saksi-I pergi, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di jemput oleh Sertu Sinaga untuk di bawah pulang ke Asrama Kodim Persiapan Paniai.
9. Bahwa Terdakwa Dkk 2 orang awalnya tidak ada keinginan untuk melakukan keributan di tempat main judi, hanya karena situasional sehingga terjadi keributan tersebut.

Hal 20 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dakwaannya terhadap diri Terdakwa maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan kepada Majelis Hakim yaitu berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah sangkur SS1 beserta sarungnya milik Serda Tomi Gama.
- b. 1 (satu) buah sangkur komando beserta sarungnya milik Serda Muhammad Aditya.
- c. 3 (tiga) buah potongan papan bergambar dadu milik Sdr Riswadi Ramlan.
- d. 3 (tiga) buah kursi berwarna merah, hijau dan putih milik Sdr Riswadi Ramlan.
- e. 1 (satu) buah potongan kayu balok ukuran 5x5 Cm sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Panai Nomor 445/222/RSUD-PAN/III/2021/RSUD tanggal 8 Maret 2021 an. Riswandi Ramlan yang ditanda tangani oleh Dr. Jasika Pabetting.
- b. 1 (satu) lembar surat hasil radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Nabire Nomor 274625/21 tanggal 5 Maret 2021 a.n. Riswandi Ramlan yang ditanda tangani oleh dr. Isna Sudirman, Sp.Rad.
- c. 4 (empat) lembar foto korban a.n. Riswandi Ramlan.
- d. 5 (lima) lembar foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah sangkur SS1 beserta sarungnya milik Terdakwa (Serda Tomi Gama), Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengeroyokan kepada Saksi-1 (sdr. Riswandi Ramlan)
2. Terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah sangkur komando beserta sarungnya milik Serda Muhammad Aditya, Majelis Hakim berpendapat ...

Hal 21 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap barang bukti berupa barang yaitu 3 (tiga) buah potongan papan bergambar dadu milik Sdr Riswadi Ramlan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah alat yang yang dipakai oleh Saksi-1 saat sedang bermain judi sebelum terjadinya pengeroyokan yang dilakukan kepadanya
4. Terhadap barang bukti berupa barang yaitu 3 (tiga) buah kursi berwarna merah, hijau dan putih milik Sdr Riswadi Ramlan, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut adalah alat atau tempat yang diduduki oleh Saksi-1 bersama temannya saat sedang melakukan permainan judi.
5. Terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah potongan kayu balok ukuran 5x5 Cm sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut adalah alat yang sempat dipegang oleh Saksi-1 setelah terjatuh akibat dikeroyok oleh Terdakwa dkk 2 orang, namun belum digunakan untuk melakukan pemukulan.
6. Terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Panai Nomor 445/222/RSUD-PAN/III/2021/RSUD tanggal 8 Maret 2021 a.n. Riswandi Ramlan yang ditanda tangani oleh Dr. Jasika Pabetting, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan jika Saksi-1 mengalami luka akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk 2 orang
7. Terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar surat hasil radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Nabire Nomor 274625/21 tanggal 5 Maret 2021 a.n. Riswandi Ramlan yang ditanda tangani oleh dr. Isna Sudirman, Sp.Rad, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan jika ada perubahan pada tubuh Saksi-1 setelah terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Dkk 2 orang
8. Terhadap barang bukti berupa surat yaitu 4 (empat) lembar foto korban a.n. Riswandi Ramlan, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan jika terlihat di wajah dan tubuh korban ada luka memar.
9. Terhadap barang bukti berupa surat yaitu 5 (lima) lembar foto barang bukti, Majelis Hakim berpendapat menunjukkan jika bukti tersebut sebagai bukti adanya barang-barang bukti yang disita, dari kejadian pengeroyokan tersebut, dan akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa-II dan Terdakwa III.

Bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti baik berupa barang-barang maupun berupa surat-surat sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti dan telah disampaikan Oditur Militer di persidangan ini, ternyata berkaitan erat dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dari rangkaian perbuatan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti baik berupa barang maupun berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Hal 22 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan, Terdakwa dan Penasihat hukumnya di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat Bukti dalam perkara ini sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang 1 (satu) dan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lainnya.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan secata di Rindam VII/Wirabwana setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Infantri di Rindam VII/Wirabwana setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 433/JS kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1418/Mamuju dan pada tahun 2020 melaksanakan Satgas Ter di Kodim Persaiapan Paniai sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060392780687.
2. Bahwa benar Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-1) kenal dengan Sertu Tomi Gama (Terdakwa-1), Serda Isal Maulana Ibrahim (Terdakwa II) dan Serda Muhammad Aditya (Terdakwa III) pada tanggal 6 Nopember 2020 dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hal 23 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian dilanjutkan dengan olah raga dan melaksanakan korvei di sekitar satuan Kodim Persiapan Panai, setelah itu Terdakwa melaksanakan pembersihan lalu menggunakan baju preman dan mengambil sangkur wama hitam gagang wama hijau dari dalam kamar dan diselipkan di belakang badan.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa bersama Serda Isal Maulana Ibrahim dan Serda Muhammad Aditya keluar dari satuan Kodim Persiapan Panai dengan berjalan kaki untuk mencari makan siang dan saat berjalan di belakang Kodim Persiapan Panai bertemu dengan Sdr. Daeng (sopir lintas) kemudian Sdr. Daeng memberikan Terdakwa minuman Vodka 1 (satu) paket, dan minuman tersebut Terdakwa campur dengan cara di tuangkan ke dalam botol aqua, kemudian sambil berjalan Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III meminum minuman keras jenis Vodka tersebut sampai habis.
5. Bahwa benar pada saat melewati tempat perjudian wala-wala Terdakwa mendengar teriakan dari masyarakat yang sedang bermain judi sehingga Terdakwa bersama Serda Isal Maulana Ibrahim dan Serda Muhammad Aditia langsung masuk kedalam tempat permainan judi wala-wala tersebut, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi I) sedang bermain judi jenis dadu dan saat itu Saksi I menjadi bandar dan sepertinya menang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I "Bos ada ka buat beli rokok Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi-I hanya meneyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditaro di atas meja di depan Terdakwa yang kemudian uang tersebut diambil oleh Sertu Lukaman (saksi-5) sambil Saksi-1 mengatakan "Tentara taunya minta-minta, tentara tempe-tempe (dengan bicara grundel)" yang membuat Terdakwa kesal.
6. Bahwa benar karena kesal kemudian Terdakwa menancapkan sangkur cobra (warna hitam) di atas meja setelah itu Terdakwa II dari arah depan Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-1) melompat ke atas meja lalu menendang Saksi-1 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan mengenai badan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menghindar ke sudut sebelah kanan namun Terdakwa langsung menancapkan sangkur cobra ke dada kanan Saksi-1, lalu Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka serta badan Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh), kemudian Terdakwa III datang dan ikut menancapkan sangkur jenis komando warna kuning ke dada kiri Saksi-1 sambil memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala Saksi-1 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke tanah.
7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-1) berusaha berdiri kemudian lari tetapi di kejar oleh Serda Isal Maulana Ibrahim (Terdakwa-II) lalu Terdakwa II memukul Saksi-1 menggunakan balok mengenai punggung dan kepala Saksi-1 sampai balok tersebut patah sebanyak kurang lebih 7

Hal 24 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kali dan patahan kayu balok tersebut di lemparkan ke Saksi-1 oleh Terdakwa II, kemudian datang Terdakwa dan Serda Muhammad Aditiya (Terdakwa-III) mengacungkan sangkur kepada Saksi-1 sambil memukul Saksi-1, kemudian Terdakwa II mengambil kursi plastik warna merah dan kursi warna putih lalu memukul Saksi-1 dan mengenai badan dan kepala hingga badan dan kepala Saksi-1 luka dan mengeluarkan berdarah.

8. Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa dan kawan-kawan 2 (dua) orang tersebut (Serda Isal Maulana Ibrahim dan Serda Muhammad Aditiya), kemudian Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-1) bangun dan berusaha melarikan diri tetapi pada saat di depan pintu pagar Saksi-1 di tarik Terdakwa III lalu Terdakwa III menutup pintu pagar selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III memukul Saksi-1 kemudian Sertu Lukman (Saksi-V) menarik Terdakwa-III keluar tempat perjudian wala-wala, setelah itu Saksi-1 langsung lari ke rumah Sdr. Ode Asis kemudian Saksi-1 lari pulang ke rumahnya, dan tidak lama Pelda Budiono dan Sertu Sinaga datang ketempat kejadian dan membawa para Terdakwa kembali ke Kodim Persiapan Paniai.
9. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIT Sdr. Abdul Salam (Saksi-II) bersama Istri Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) dan Sdr. Samsul (tetangga Saksi-I) serta Sdr. Acok (ojek) mengantar Saksi-1 ke RSUD Paniai menggunakan mobil Inova warna silver dan sekira 16.30 WIT setelah pemeriksaan selesai Saksi-II bersama Saksi-I dan keluarganya pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT Saksi-II bersama Saksi-I dan keluarganya pergi menuju ke kota Nabire dan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIT Saksi-I melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Masubdenpom XVII/1-1 Nabire.
10. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa kepada Saksi-I sesuai visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Paniai Nomor 445/222/RSUD-PAN/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Jasika Pabetting Saksi-I mengalami luka robek pada kepala bagian belakang tepi rata dengan sudut lancip ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) Cm, dalam luka kurang lebih 1 (satu) Cm, dasar otot ditemukan adanya pendarahan aktif titik kesan disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik tampak bengkak berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang jarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Cm sebelah kanan dari luka robek koma teraba nyeri pada penekanan titik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini dengan didasarkan

Hal 25 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa demikian pula mengenai pidana yang tepat dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, hal itu dilakukan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa dan setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali akan perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI Ad selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, Terdakwa memiliki semangat dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas serta loyal kepada Atasan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi terakhir Satgas Apter tahun 2020 dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, sesuai dengan kesalahannya, terhadap *Clemensi* tersebut Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Oditur Militer di atas, perbuatan mana yang sudah Terdakwa lakukan adalah merupakan suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama: “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”.

Hal 26 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua: *"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama".*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga: *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama".*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif hal tersebut mengandung arti bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana dari beberapa dakwaan alternatif tersebut yang akan dibuktikan dengan disarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa setelah mencermati perkara Terdakwa dan kawan-kawan 2 (dua) orang ini, dimana yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini hingga Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Pom adalah tas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pemukulan/pengeroyokan kepada Sdr. Riswandi Ramlan (saksi-1) di sebuah tempat permainan Judi yang bernama Wala-wala, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan 2 (dua) orang tersebut dilakukan secara terang-terangan dan di tempat umum sehingga Majelis Hakim menilai penentuan dakwaan alternatif pertama lebih tepat sama halnya dengan yang dibuktikan Oditur Militer dalam suratuntutannya yaitu Pasal 170 Ayat (1) *Jo* Ayat (2) ke-1 KUHP "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Unsur ketiga : "jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa"

Hal 27 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI, sedangkan menurut Pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk di bawah Justisiabel Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar benar Terdakwa Serda Tomi Gama masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan secata di Rindam VII/Wirabuana setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Infantri di Rindam VII/Wirabuana kemudian ditempatkan di Yonif Linud 433/JS kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1418/Mamuju dan pada tahun 2020 di tugaskan di Kodim Persiapan Paniai sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060392780687.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini berdinis aktif di kesatuan Kodim 1418/ Mamuju dimana saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sedang melaksanakan penugas di Kodim Persiapan Panai.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat

Hal 28 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat/terlihat oleh umum atau di tempat umum, tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan "dengan tenaga bersama" disimpulkan adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai "dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian dilanjutkan dengan olah raga dan melaksanakan korvei di sekitar satuan Kodim Persiapan Panai, setelah itu Terdakwa melaksanakan pembersihan lalu menggunakan baju preman

Hal 29 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil sangkur wama hitam gagang wama hijau dari dalam kamar dan diselipkan di belakang badan.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa bersama Serda Isal Maulana Ibrahim dan Serda Muhammad Aditya keluar dari satuan Kodim Persiapan Paniai dengan berjalan kaki untuk mencari makan siang dan saat berjalan di belakang Kodim Persiapan Paniai bertemu dengan Sdr. Daeng (sopir lintas) kemudian Sdr. Daeng memberikan Terdakwa minuman Vodka 1 (satu) paket, dan minuman tersebut Terdakwa campur dengan cara di tuangkan ke dalam botol aqua, kemudian sambil berjalan Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III meminum minuman keras jenis Vodka tersebut sampai habis.
3. Bahwa benar pada saat melewati tempat perjudian wala-wala Terdakwa mendengar teriakan dari masyarakat yang sedang bermain judi sehingga Terdakwa bersama Serda Isal Maulana Ibrahim dan Serda Muhammad Aditia langsung masuk kedalam tempat permainan judi wala-wala tersebut, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi I) sedang bermain judi jenis dadu dan saat itu Saksi I menjadi bandar dan sepertinya menang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I "Bos ada ka buat beli rokok Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi-I hanya meneyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditaro di atas meja di depan Terdakwa yang kemudian uang tersebut diambil oleh Sertu Lukaman (saksi-5) sambil Saksi-1 mengatakan "Tentara taunya minta-minta, tentara tempe-tempe (dengan bicara grundle)" yang membuat Terdakwa kesal.
4. Bahwa benar karena kesal kemudian Terdakwa menancapkan sangkur cobra (warna hitam) di atas meja setelah itu Terdakwa II dari arah depan Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-1) melompat ke atas meja lalu menendang Saksi-1 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan mengenai badan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menghindar ke sudut sebelah kanan namun Terdakwa langsung menancapkan sangkur cobra ke dada kanan Saksi-1, lalu Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka serta badan Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh), kemudian Terdakwa III datang dan ikut menancapkan sangkur jenis komando warna kuning ke dada kiri Saksi-1 sambil memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala Saksi-1 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke tanah.
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-1) berusaha berdiri kemudian lari tetapi di kejar oleh Serda Isal Maulana Ibrahim (Terdakwa-II) lalu Terdakwa II memukul Saksi-1 menggunakan balok mengenai punggung dan kepala Saksi-1 sampai balok tersebut patah sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan patahan kayu balok tersebut di lemparkan ke Saksi-1 oleh Terdakwa II, kemudian datang Terdakwa dan Serda Muhammad Aditya (Terdakwa-III) mengacungkan sangkur kepada Saksi-1 sambil memukul Saksi-1, kemudian Terdakwa II mengambil kursi plastik wama merah dan kursi

Hal 30 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih lalu memukul Saksi-1 dan mengenai badan dan kepal hingga badan dan kepala Saksi-1 luka dan mengeluarkan berdarah.

6. Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa dan kawan-kawan 2 (dua) orang tersebut yaitu (Serda Isal Maulana Ibrahim dan Serda Muhammad Aditia), kemudian Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-1) bangun dan berusaha melarikan diri tetapi pada saat di depan pintu pagar Saksi-1 di tarik Terdakwa III lalu Terdakwa III menutup pintu pagar selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III memukuli Saksi-1 kemudian Sertu Lukman (Saksi-V) menarik Terdakwa-III keluar tempat perjudian wala-wala, setelah itu Saksi-1 langsung lari ke rumah Sdr. Ode Asis kemudian Saksi-1 lari pulang ke rumahnya, dan tidak lama Pelda Budiono dan Sertu Sinaga datang ketempat kejadian dan membawa para Terdakwa kembali ke Kodim Persiapan Paniai.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan dua orang yang mekaukan pemukulan terhadap Sdr. Riswandi Ramlan (saksi-1) tersebut dilakukan secara terang terangan dan di tempat umum dan dengan tenaga bersama.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur Kedua yaitu: "*Terang-terangan dan dengan tenaga bersama*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini menitik beratkan kepada akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Kawan-kawan dimana mengakibatkan adanya luka-luka artinya tidak hanya satu luka saja tetapi beberapa bagian tubuh dari korban terdapat luka, tidak diisratkan luka itu tergolong berat atau ringan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan 2 (dua) orang dalam hal ini (Serda Isal Maulana Ibrahim dan Serda Muhammad Aditia), terhadap Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-1) berusaha bangun dan melarikan diri tetapi pada saat di depan pintu pagar Saksi-1 di tarik oleh Serda Muhammad Aditia dan menutup pintu pagar selanjutnya Terdakwa bersama Serda Maulana Ibrahim dan Serda Muhammad Aditia kembali memukuli Saksi-1 kemudian Sertu Lukman (Saksi-V) menarik Serda Muhammad Aditia keluar tempat perjudian wala-wala, setelah itu Saksi-1 langsung lari ke rumah Sdr. Ode Asis kemudian lari pulang ke rumahnya, dan tidak lama kemudian Pelda Budiono dan Sertu Sinaga datang ketempat kejadian dan membawa para Terdakwa kembali ke Kodim Persiapan Paniai.

Hal 31 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIT Sdr. Abdul Salam (Saksi-II) bersama Istri Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) dan Sdr. Samsul (tetangga Saksi-I) serta Sdr. Acok (ojek) mengantar Saksi-1 ke RSUD Paniai menggunakan mobil Inova warna silver dan sekira 16.30 WIT setelah pemeriksaan selesai Saksi-II bersama Saksi-I dan keluarganya pulang ke rumah.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIT Sdr. Abdul Salam (Saksi-II) bersama Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) dan keluarganya pergi menuju ke kota Nabire dan untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa dan kawan-kawan dua orang ke Masubdenpom XVII/1-1 Nabire guna dilakukan proses hukum.
4. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan dua orang kepada Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) maka sesuai visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Paniai Nomor 445/222/RSUD-PAN/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Jasika Pabetting Saksi-I mengalami luka robek pada kepala bagian belakang tepi rata dengan sudut lancip ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) Cm, dalam luka kurang lebih 1 (satu) Cm, dasar otot ditemukan adanya pendarahan aktif titik kesan disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik tampak bengkak berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang jarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Cm sebelah kanan dari luka robek koma teraba nyeri pada penekanan titik.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur Keempat yaitu: *"Mengakibatkan luka berat"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana telah terbukti kesemua unsur dalam rumusan delik pada dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan jatuh pidana.

Hal 32 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah karena Terdakwa yang dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras kemudian meminta uang kepada Saksi-1 yang sedang bermain judi, namun uang yang diberikan oleh Saksi-1 tersebut tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kesal, hal ini menunjukkan sifat dari Terdakwa sebagai prajurit TNI yang arogan, dimana Seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI melihat masyarakat sedang main judi, mestinya mengingatkan atau melarang permainan judi tersebut, bukan sebaliknya Terdakwa malah meminta uang hasil main judi kepada Saksi-1.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya, merasa sebagai anggota TNI yang harus diikuti kemauannya dan jika tidak terpenuhi maka dengan semauanya melakukan pemukulan kepada orang lain tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu, perbuatan tersebut dapat merusak citra anggota TNI di mata Masyarakat terlebih saat itu Terdakwa sedang melaksanakan penigasan pada Kodim Persiapan Panai hal ini pula menunjukan jika Terdakwa melakukan sesuai atas kehendak sendiri, meskipun perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Kawan-kawan dua orang tersebut, Sdr. Riswandi Ramlan (Saksi-I) mengalami luka robek pada kepala bagian belakang tepi rata dengan sudut lancip ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) Cm, dalam luka kurang lebih 1 (satu) Cm, dasar otot ditemukan adanya pendarahan aktif titik kesan, sesuai visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Paniai Nomor 445/222/RSUD-PAN/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Jasika Pabetting, disamping itu perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan dua orang dapat merusak citra prajurit TNI dan kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya telah meminum minuman beralkohol kemudian melihat ada orang yang bermain judi, lalu Terdakwa memanfaatkannya dengan maksud meminta uang kepada mereka yang sedang bermain judi, dan permintaannya terlalu besar, sehingga Saksi-1 tidak bisa memenuhi seluruh permintaan Terdakwa membuat Terdakwa kesal dan melakukan penganiayaan kepada Saksi-1, perbuatan Terdakwa tersebut di picu oleh pengaruh minuman beralkohol yang sudah diminum oleh Terdakwa sebelumnya, karena sifat dari minuman beralkohol jika diminum oleh seseorang maka dapat dengan cepat menaikkan tingkat emosional meskipun masih dalam keadaan sadar.

Hal 33 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi Militer dan mendapat tanda jasa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-1, ke-2 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena meminta dengan paksa uang setoran dari permainan judi yang dilakukan Saksi-1 dan dalam pengaruh minuman beralkohol jenis "Vodka".
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 harus dirawat di rumah Sakit, dan perbuatan tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dari sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang

Hal 34 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkupi perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-1 sudah tidak ada keberatan lagi untuk menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana yang berat.
- Bahwa salah satu tujuan dari penjatuhan pidana pada pengadilan Militer adalah untuk pembinaan agar prajurit yang melakukan pelanggaran perlu dilakukan pembinaan agar kembali pada jati dirinya dan tidak lagi melakukan pelanggaran sekecil apapun dikemudian hari.
- Bahwa Terdakwa sebagai parajurit TNI tentunya akan mendapat sanksi administrasi atas perbuatannya sesuai dengan peraturan administrasi prajurit TNI, dimana seorang Prajurit yang dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum maka akan dijatuhkan pula sanksi administrasi sesuai dengan gradasi kesalahannya baik berupa penundaan untuk ikut sekolah, atau penundaan untuk kenaikan pangkat termasuk pula penundaan atau pemecutan dari jabatannya untuk beberapa waktu.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menerima permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu berupa:

Barang-barang:

1. 1 (satu) buah sangkur SS1 beserta sarungnya milik Serda Tomi Gama.
2. 1 (satu) buah sangkur komando beserta sarungnya milik Serda Muhammad Aditya.
3. 3 (tiga) buah potongan papan bergambar dadu milik Sdr. Riswadi Ramlan.

Hal 35 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) buah kursi berwarna merah, hijau dan putih milik Sdr. Riswadi Ramlan.
5. 1 (satu) buah potongan kayu balok ukuran 5x5 Cm sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Bahwa barang bukti sebagaimana pada nomor urut satu (1) yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini, dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana pada nomor urut 2 (dua), tiga, (3), empat (4) dan nomor urut lima (5) di atas dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh rekan Terdakwa saat melakukan perbuatan ini, dan masih digunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Paniai Nomor 445/222/RSUD-PAN/III/2021/RSUD tanggal 8 Maret 2021 a.n. Riswandi Ramlan yang ditanda tangani oleh Dr. Jasika Pabetting.
2. 1 (satu) lembar surat hasil radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Nabire Nomor 274625/21 tanggal 5 Maret 2021 a.n. Riswandi Ramlan yang ditanda tangani oleh dr. Isna Sudirman, Sp.Rad.
3. 4 (empat) lembar foto korban a.n. Riswandi Ramlan.
4. 5 (lima) lembar foto barang bukti.

Adalah merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa-I tersebut di atas yaitu: **TOMI GAMA**, Pangkat Sersan Dua NRP 31060392780687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal 36 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah sangkur SS1 beserta sarungnya milik Serda Tomi Gama.
Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi
- 2) 1 (satu) buah sangkur komando beserta sarungnya milik Serda Muhammad Aditya.
- 3) 3 (tiga) buah potongan papan bergambar dadu milik Sdr. Riswadi Ramlan.
- 4) 3 (tiga) buah kursi berwarna merah, hijau dan putih milik Sdr. Riswadi Ramlan.
- 5) 1 (satu) buah potongan kayu balok ukuran 5x5 Cm sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Dipergunakan dalam perkara lain

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Paniai Nomor 445/222/RSUD-PAN/III/2021/RSUD tanggal 8 Maret 2021 a.n. Riswandi Ramlan yang ditanda tangani oleh Dr. Jasika Pabetting.
- 2) 1 (satu) lembar surat hasil radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Nabire Nomor 274625/21 tanggal 5 Maret 2021 a.n. Riswandi Ramlan yang ditanda tangani oleh dr. Isna Sudirman, Sp.Rad.
- 3) 4 (empat) lembar foto korban a.n. Riswandi Ramlan.
- 4) 5 (lima) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 37 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 di oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP. 11050025371279, Penasihat Hukum, Edwinm S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11080091580482, Panitera Pengganti, Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 38 dari 44 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-16/AD/X/2022